

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Perencanaan

## **NAMA INDIKATOR**

Kesesuaian SKPD Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 (Bagian Organisasi)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Kesesuaian SKPD Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007** adalah kecocokan/keselarasan SKPD dalam pembentukan, pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007.
- **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
- **Perangkat daerah provinsi** adalah unsur pembantukepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- **Perangkat daerah kabupaten/kota** adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007** Berisi tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Kelembagaan

## **KEGUNAAN**

Mengetahui sesuai/tidaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembentukan, pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007.

## **INTERPRETASI**

Kesesuaian SKPD Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 menunjukkan kriteria kesuaian (sesuai/ tidak sesuai) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembentukan, pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

LPPD, LKPJ, LKJIP

